PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA LINGKUNGAN
Jl. MT. Haryono No. 79 Telp. (0282) 533703
CILACAP

Kutipan Keputusan
Bupati Cilacap

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 503 / 061 / 27 / TAHUN 2003/C

TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI CILACAP

Membaca : d s b :
Menimbang : d s b :
Mengingat : d s b :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, memberikan Ijin kepada :
Nama : SRI RESMIATI
Pekerjaan : Kepala SMP Negeri 1 Sidanegara
Alamat : Jl.Laban RT.02/VII Kebonmanis
Untuk : Pendidikan
Type/luas : Bang. Ind= 98 m2 Teras= 23,20 m2
Diatas tanah milik : Kel. Sidanegara Pers. no. : 107 D : -
C : - Terletak di Jl. Argomuro
RT. : / RW. : Desa/Kelurahan Sidanegara
Kecamatan Cil. Tengah Kabupaten Cilacap.
Menurut rencana gambar terlampir yang disahkan.

KEDUA : Pemegang ijin tersebut Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan dan ditetapkan dalam ijin ini.
2. Peruntukan harus sesuai dengan ijin yang diberikan dan tanah tersebut dimana bangunan akan didirikan tidak dalam keadaan sengketa.
3. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemilik ijin harus melaksanakannya atas biaya sendiri.
4. Memelihara atas kebersihan dan ketertiban lingkungan serta bertanggungjawab terhadap segala kerusakan dan gangguan lingkungan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan ini.
5. Perubahan atas bangunan dari bentuk maupun sifatnya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang ijin dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Ijin ini berakhir secara otomatis sampai dengan berakhirnya batas waktu sewa tanah oleh pemilik tanah.

KETIGA : 1. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemberian hak pemakaian dan pemilikan tanah.
2. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Ijin.

KEEMPAT : Ijin dimaksud Diktum Pertama menjadi batal dengan sendirinya apabila :
1. Segala Ketentuan yang ditetapkan dalam Diktum Kedua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pemberian ijin ini ditetapkan, pemegang ijin tidak melaksanakan pembangunan ini sesuai ketentuan dan rencana gambar yang ditetapkan.
3. Sesudah ditetapkannya Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan permohonan ijin yang tidak benar/palsu.

KELIMA : Untuk Pemberian ijin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, Pemegang ijin dikenakan Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 156.164.51 dibayar pada tanggal 30 Juli 2003 dengan kuitansi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang. Kutipan ini dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, dilindahkan dan digunakan seperlunya.

Disampaikan Kepada :
Yth. : SRI RESMIATI
Jl.Laban RT.02/VII
Kel.Kebonmanis
Kec.Cilacan Utara

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal : 9 Agustus 2003

Sesuai dengan aslinya :
An. KEPALA DINAS KIMPRASLING KABUPATEN CILACAP
KEPALA SUB DINAS CIPTA KARYA

J. WASITO
NIP. 500 041 664

An. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS KIMPRASLING
KABUPATEN CILACAP

ttd

Ir. SUNARNO. MM.
NIP. 010 220 112